



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR 5/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/I/2018

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR PENGELOLA  
SISTEM INFORMASI DAERAH PEMILIHAN (SIDAPIL)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum, untuk Pengelolaan Sistem Informasi yang akurat sekaligus menjadi sarana bagi para pemangku kepentingan untuk mengakses Data dan Informasi Hasil Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019, maka untuk itu Komisi Pemilihan Umum Kota Solok perlu menunjuk Operator Pengelola Sistem Informasi Daerah Pemilihan (SIDAPIL) Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Daerah Pemilihan (SIDAPIL) Tahun 2018;

Mengingat...

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018;
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik;
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

8. Peraturan...

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 16 tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 4/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR PENGELOLA SISTEM INFORMASI DAERAH PEMILIHAN (SIDAPIL) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2018.

KESATU : Menunjuk Operator Sistem Informasi Daerah Pemilihan (SIDAPIL) Tahun 2018, sebagai berikut :

Nama : YENI SISKI, S.IP  
 NIP : 19830601 200912 2 004  
 Jabatan : Fungsional Umum pada Sekretariat KPU Kota Solok.

KEDUA : Operator Pengelola Sistem Informasi Daerah Pemilihan (SIDAPIL) Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini bertugas sebagai berikut :

1. Mengoperasikan Aplikasi Sistem Informasi Daerah Pemilihan (SIDAPIL) yang akan digunakan dalam proses Penataan Daerah

Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Menginput data Penataan Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Mengupdate Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

KETIGA : Masa Kerja Operator Pengelola Sistem Informasi Daerah Pemilihan (SIDAPIL) Tahun 2018, selama 12 bulan terhitung mulai dari bulan Januari 2018 sampai bulan Desember 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 5 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK,

ttd

BUDI SANTOSA

**Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:**

1. Bapak Sekretaris Jenderal KPU Biro Keuangan KPU, di Jakarta;
2. Bapak Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Prov. Sumatera Barat, di Padang;
3. Kepada yang bersangkutan; dan
4. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK  
Kasubag Hukum



RADRI KASMAN